



PUTUSAN

Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 21 Februari 1988, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Dusun Pakisan RT. 01 RW. 01 Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini dikuasakan kepada Ahmad Muzammil.S.H. advokad dan konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pakisan No 19 Desa Kajar Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso, sebagaimana surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 314/kuasa/8/2024 tanggal 06 Agustus 2024 ;sebagai Penggugat;

Melawan ;

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Maret 1992, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Pakisan RT. 01 RW. 01 Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 06 Agustus 2024, telah

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 8 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 H. dan dicatat oleh petugas pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0184/013/VII/2018 tertanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia memilih bertempat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat / pindah tempat tinggal di Desa Lojajar RT.01RW.01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan Januari 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan yang disebabkan;
 - a. Tergugat/ suami tidak ada keterbukaan terkait dengan masalah bayaran perbulan;
 - b. Tergugat /suami diajak curhat masalah kondisi rumah tangganya tidak mau menanggapi;
 - c. Tergugat/suami tidak memberi nafkah bathin dari tanggal 19 Januari 2022 sampai sekarang. Suamimalah melakukan ONANI. Dan tidak menyentuh istri sama sekali;
 - d. Tergugat/suami selama tidak mengauli istri daritanggal 19 Januari 2022 sampai sekarang;
 - e. Tergugat/suami sering pergi / keluar malam sampai jam.3.000. pagi dan tidak pernah pamit sama Penggugat meninggalkan rumah kalau ditilpon tidak pernah diangkat;
4. bahwa oleh karenanya ada peristiwa tersebut diatas, Tergugat minggat/ kabur tanpa seijin Penggugat, dan tanpa alasan yang sah, sampai sekarang tidak pulang kerumah penggugat;
5. Bahwa penggugat dan Tergugat telah dirembuk untuk damai/ diadakan mediasi supaya kembali lagi sebagaimana biasanya dalam rumah

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun Penggugat sangat berat untuk melakukan hal ini;

6. bahwa penggugat sudah pisah ranjang / rumah sudah 2 tahun lebih 7 bulan sampai dengan ditelpon tidak pernah diangkat sampai dengan sekarang tidak ada informasinya,;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat selama 6(enam)tahun dalam perkawinannya tidak dikarunia anak keturunan,;
8. bahwa Penggugat kurang lebih 1 tahun mencari Tergugat kebaradaanya ada dimana, baik dirumah kontraan orang tua Teregugat di desa Tempo RT.01/RW.04 Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi., menurut pemilik rumah kontraan tersebut, sudah pindah satu tahun yang lalu, sudah pindah dimana tidak diketahui, dimana pindah kontrakan sudah tidak ada lagi disini,;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal /rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan sampai dengan sekarang;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2023, sudah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga penggugat, namun tidak berhasil;
11. dan juga Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat baik kebutuhan sehari-harinya minta bantuan sama orang tua;
12. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat lebih yakin akan bahagia jika bercerai saja dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Gugat Cerai yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan Talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT);

4. Menetapkan biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media radio sebanyak 2 kali berdasarkan relas panggilan tanggal 06 Agustus 2024 dan tanggal 06 September 2024 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 35110861028800021 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, Nomor : 0184/013/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :470/391/430.11.8.2/2024 tanggal 16 Desember 2024, dari Kepala Desa Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO dan belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ketemu;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Krajan Utara RT 12 RW 02 Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO dan belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa setahu saksi sejak 2 tahun 8 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ketemu;
- Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Tergugat di ruang sidang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 06 Agustus 2024 dan tanggal 06 September 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum melalui mass media radio sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat , akibatnya sejak Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia sampai sekarang sudah 2 tahun 8 bulan tahun lamanya tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2,, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat , akibatnya sejak Januari 2022

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia sudah selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan tidak pernah kembali, dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 08 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
4. Bahwa sejak Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia tanpa pamit tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat , akibatnya sejak Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia tanpa pamit tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق مع² دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (WINDY FITA NURDIANI BINTI BASHORI);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	: Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	570.000,00,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

ttd

As'ari, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)